

# SUKUK TABUNGAN: INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Erma Sri Hastuti

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
ermasrihastuti@std.unissula.ac.id

## Abstrak

Infrastruktur Indonesia yang masih rendah dan memerlukan perbaikan membuat pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan. Peluang penambahan anggaran dana bisa diperoleh dari sukuk yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek negara. Produk terbaru yang dikeluarkan pemerintah yaitu sukuk tabungan untuk investor individu. Sehingga semua masyarakat dapat berinvestasi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi seberapa penting dan juga manfaat sukuk tabungan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

**Keywords:** Sukuk Negara, Sukuk Tabungan, Pembangunan Ekonomi Inklusif

## Abstract

Infrastructure in Indonesia is still low and need to improvement so the government needs to increase the budget for development. Opportunities to increase fund budget can be obtained from the sukuk which is currently growing rapidly. So the government can issuing sukuk to finance state projects. The latest products released by the government that the sukuk savings for individual investors. So that all people can invest. This research is to identify how important and also the benefits of sukuk savings towards inclusive economic development.

**Keywords:** Sukuk, Sukuk Savings, Inclusive Economic Development

## Pendahuluan

Kondisi ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 5,9% per tahun. Diantara negara-negara G-20, angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua setelah Tiongkok. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Menurut BPS, harga berlaku tahun 2012 sebesar Rp8.241 triliun dan meningkat menjadi Rp9.084 triliun pada tahun 2013.<sup>1</sup>

Disamping pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan, ada beberapa catatan yang disampaikan para pemeringkat *rating* agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih optimal diantara yaitu kondisi infrastruktur Indonesia yang masih kurang memadai<sup>2</sup>. Haris (2012) menyebutkan bahwa dalam ekonomi makro ketersediaan layanan infrastruktur mempengaruhi produktivitas marjinal modal swasta, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan layanan infrastruktur juga memiliki pengaruh penting pada pengurangan biaya produksi.<sup>3</sup>

1 Eri Hariyanto. Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara. kemenkeu <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/43294>

2 ibid

3 AbdulHaris, "Effect of Stewardship land for infrastructure and Economy". 2012

Berdasarkan data dari World Economic Forum yang mempublikasikan indeks persaingan global (global competitive index) bulan September 2014, secara umum infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82 dari 148 negara yang dinilai posisi ini jauh di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 25), dan Thailand (peringkat 61).<sup>4</sup> Untuk mengatasi rendahnya layanan infrastruktur di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga membutuhkan investor yang membantu mendanai pelaksanaan proyek di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dana APBN serta untuk mendapatkan investor adalah dengan memanfaatkan salah satu instrumen keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini yaitu sukuk.

Apalagi konsep keuangan syariah yang telah diterima di Indonesia membuat sukuk mengalami perkembangan pesat. Sukuk adalah investasi yang halal sesuai syariah Islam sehingga terbebas dari Riba, maysir dan gharar. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1:

*“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.... ”*

Dan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 :

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Ini membuktikan bahwa sukuk telah menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah. Tidak hanya sebagai instrumen pasar modal syariah, namun juga sebagai instrumen likuiditas dan pasar keuangan syariah dalam negeri. Penerbitan Sukuk membuat pemerintah tidak perlu melakukan utang luar negeri karena dana yang diperoleh berasal dari investor Warga Negara Indonesia (WNI) yang membeli sukuk.

Penerbitan sukuk oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2008, atau setelah disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara atau disebut Sukuk Negara adalah: Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No.19 Tahun 2008 Tentang SBSN)<sup>5</sup>.

SBSN yang diterbitkan negara dan melibatkan investor dari masyarakat individu adalah sukuk ritel dan sukuk tabungan yang baru di terbitkan 19 Agustus 2016. Sukuk tabungan yang melibatkan masyarakat individu sebagai investor membuat masyarakat bisa secara langsung membantu keberlangsungan pembangunan negara.

Hal tersebut yang membuat penelitian ini membahas tentang sukuk tabungan yang merupakan salah satu SBSN yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan negara dalam APBN dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk sosialisasi atau literatur kepada masyarakat tentang sukuk tabungan.

4 Agus Permana. Sukuk istishna' alternatif pembangunan infrastruktur pemerintah. Depok News <http://www.depoknews.id/sukuk-istishna-alternatif-pembangunan-infrastruktur-pemerintah/>

5 UU No.19 tahun 2008 tentang SBSN

## 1. Kajian Pustaka

Perbincangan Irfan Syauqi Beik di [salingsapa.com](http://salingsapa.com) memaparkan bahwa peran sukuk negara dalam pembangunan adalah sebagai alat untuk meringankan *budget defisit* APBN, mampu digunakan untuk pembangunan sektor riil, serta meningkatkan pangsa pasar dari instrumen obligasi syariah. Sukuk ritel merupakan pionir dalam hal sukuk dan menginspirasi dunia.<sup>6</sup> Walaupun secara nominal sukuk ritel Indonesia masih kalah dengan Malaysia.

Orientasi SBSN menurut Irfan Syauqi Beik adalah untuk sektor padat karya, optimalisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan lain-lain. Hal ini sangat penting mengingat infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Secara ekonomi, *multiplier effect* yang dapat dihasilkan dari pembangunan infrastruktur ini akan sangat besar.<sup>7</sup>

Praktisi ekonomi syariah Adiwarmanto A Karim menilai bahwa produk obligasi syariah atau sukuk di Indonesia akan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Adiwarmanto A Karim “Indonesia punya tiga hal yang tidak dimiliki negara lain. Pertama, Indonesia penerbit sukuk reguler. Kedua, pendanaan sukuk untuk pembangunan proyek. Dan ketiga, ada porsi untuk ritel, jadi rakyat kecil bisa menikmati keuntungannya,”<sup>8</sup>

Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, sukuk berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. *underlying asset* yang digunakan oleh sukuk adalah infrastruktur. Dwi Irianti Hadiningdyah menyampaikan bahwa pemerintah pada tahun 2013 telah menerbitkan sukuk sebesar Rp 800 miliar untuk membiayai pembangunan proyek *double track* kereta api Cirebon-Kroya (Cikro). Kemudian, lanjut Dwi, tahun 2014 pembiayaan sukuk untuk pembangunan infrastruktur naik menjadi Rp 1,5 triliun, dan 2015 melejit di angka Rp 1,7 triliun. Tahun 2016 ini berlipat jumlahnya yaitu sebesar Rp 13,67 triliun. Ini sangat luar biasa.<sup>9</sup>

## 1. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian yang melakukan kegiatan kajian literatur yakni dengan menggunakan buku, artikel, internet dan pendapat para ahli ekonomi islam sebagai bahayang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini juga mencari referensi melalui teori yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan suatu sertifikat aset yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sukuk berasal dari bahasa arab yaitu *sak* (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan sukuk tersebut.

6 <http://www.salingsapa.com/video/read/kajian/8262/perkembangan-sukuk-negara-dan-perannya-dalam-pembangunan.html>

7 Irfan Syauqi Beik. 2011. memperkuat peransukuk negaradalam pembangunanekonomi indonesia. Jurnal Ekonomi Al Infaq

8 B Kunto Wibisono. Sukuk Akan Jadi Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur. ANTARA News <http://www.antaranews.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung-pembangunan-infrastruktur>

9 Sri Sugiarti. Sukuk Sarana Pembiayaan Infrastruktur. Aku Cinta Keuangan Syariah <http://akucintakeuangansyariah.com/21412/sukuk-sarana-pembiayaan-infrastruktur/>


Berdasarkan Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.17 tentang sukuk investasi, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu<sup>10</sup>.

Sementara itu, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo<sup>11</sup>.

Menurut hitungan rasional, instrumen sukuk lebih menguntungkan daripada obligasi konvensional, seperti nilai return yang lebih menjanjikan, sistem kepemilikannya, dan keamanan investasi yang ditanggung pemerintah. Dari beberapa pengalaman yang ada, masih tersimpan beberapa penyebab yang sangat mungkin menghambat perkembangan sukuk di Indonesia.<sup>12</sup> Saat ini ada 7 instrumen Sukuk Negara yg telah diterbitkan oleh Pemerintah, dua diantaranya ditujukan untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Negara untuk investor individu adalah sukuk ritel dan sukuk tabungan.

Sukuk Negara untuk investor individu yang dikeluarkan pemerintah ada 2 jenis yaitu Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Sukuk Ritel adalah Sukuk Negara yang ditujukan untuk investor individu Warga Negara Indonesia (WNI) dengan jangka waktu 3 tahun, Imbalan tetap, dibayar per bulan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*Tradable*), minimum pembelian Rp5 juta maksimum Rp5 miliar. Sukuk Ritel diterbitkan sejak tahun 2009. Total sudah ada 8 kali penerbitan. Penerbitan terakhir, Sukuk Ritel seri SR-008 pada bulan Maret kemarin. Jumlah penerbitan mencapai Rp31,5 triliun, dengan jumlah investor sebanyak 48.444 orang.

	SR-001	SR-002	SR-003	SR-004	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008
Masa Penawaran	30 Jan - 20 Feb 2009	25 Jan - 5 Feb 2010	7 - 18 Feb 2011	5 - 16 Maret 2012	8 - 22 Feb 2013	14 - 28 Feb 2014	23 Feb – 6 Mar 2015	19 Feb - 4 Mar 2016
Penerbitan	25 Feb 2009	10 Feb 2010	23 Feb 2011	21 Mar 2012	27 Feb 2013	5 Mar 2014	11 Mar 2015	10 Mar 2016
Jatuh Tempo	25 Feb 2012	10 Feb 2013	23 Feb 2014	21 Sept 2015	27 Feb 2016	5 March 2017	11 Mar 2018	10 Mar 2019
Tenor	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3,5 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun	3 tahun
Imbalan	12.00%	8.70%	8.15%	6.25%	6.00%	8.75%	8.25%	8,30%



Statistik Penerbitan Sukuk Ritel Dari Tahun 2009 s.d 2016

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Pembiayaan Syariah

10 AAOFI standard 17

11 Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

12 Candra Fajri Ananda. Pembiayaan Syariah dan Percepatan Infrastruktur. Sindo News <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2016-06-09>

## 2. Sukuk Tabungan Seri ST-001

Sukuk Tabungan ST001 adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Agen Penjual yang diterbitkan tanpa warkat, namun kepada para investor akan diberikan konfirmasi kepemilikan. Sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan dan dijual di pasar perdana hanya kepada individu WNI, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, melalui Agen Penjual di pasar perdana. Struktur yang digunakan adalah Sukuk Wakalah, di mana dana hasil penerbitan Sukuk Tabungan akan digunakan untuk kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN, yang berupa:

- Pembelian barang milik negara yang kemudian disewakan kepada Pemerintah melalui akad Ijarah;
- *Procurement* aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (misalnya kapal laut, dll.) yang disewakan kepada Pemerintah melalui akad Ijarah. Investor dapat menanyakan detail proyek yang menjadi underlying ST001 langsung kepada pemerintah.

Dasar hukum penerbitan sukuk tabungan adalah UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2015 tentang penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110 Tahun 2016. Sukuk tabungan menggunakan akad Wakalah (*investment agency* sukuk). Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. Sukuk tabungan dengan jangka waktu selama 2 tahun, jatuh tempo tanggal 7 September 2018, Imbalan bersifat tetap (*fixed*) sebesar 6,9%, dibayar secara bulanan (setiap tanggal 7), tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*), pada saat pembayaran imbalan ke-12 (akhir tahun pertama kepemilikan, maksimal 50% dari jumlah Sukuk Tabungan yang dimiliki oleh investor di tiap Agen Penjual), minimal pembelian = Rp2 juta dan kelipatannya. Maksimal pembelian = Rp5 miliar.

Perbedaan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan

	Sukuk Tabungan	Sukuk Ritel
<b>Jangka Waktu</b>	2 tahun	3 tahun
<b>Imbalan</b>	Bersifat tetap, dibayar tiap bulan	Bersifat tetap, dibayar tiap bulan
<b>Tradability</b>	Tidak dapat diperdagangkan ( <i>non-tradable</i> )	Dapat diperdagangkan dipasar sekunder ( <i>tradable</i> )
<b>Pencairan</b>	Ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo ( <i>early redemption</i> )	Tidak memerlukan fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo ( <i>early redemption</i> ) karena sifatnya yang tradable
<b>Pembelian</b>	Minimal Rp 2 juta / maksimal Rp 5 miliar	Minimal Rp 5 juta / maksimal Rp 5 miliar

Ada 26 Agen Penjual yang telah ditunjuk Pemerintah, yang terdiri dari 20 bank umum (termasuk di antaranya 3 bank syariah dan 17 bank konvensional), dan 6 perusahaan sekuritas. Yaitu: Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank Permata, Bank BTN, Bank Panin, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank ANZ Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank DBS Indonesia, Mega Capital Indonesia, Bank BRI Syariah, Standard Chartered Bank, Bank OCBC NISP, Citibank N.A., HSBC, Bank Danamon Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Mega, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities, Trimegah Securities, Sucorinvest Central

Gani, MNC Securities. Periode pembelian Sukuk Tabungan seri ST-001 hanya dibuka selama 2 minggu, dari tgl 22 Agustus s.d 2 September 2016.

### 3. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), Pembangunan inklusif adalah semua orang tanpa terkecuali dapat aktif dalam proses dan kegiatan pembangunan<sup>13</sup>. Indonesia juga membutuhkan pembangunan ekonomi yang perlu dirasakan oleh masyarakat dan membutuhkan mereka dalam proses pencapaiannya.

Penerbitan Sukuk Tabungan dapat dilakukan oleh seluruh WNI tanpa terkecuali, ini berarti bahwa sukuk tabungan menjadi salah satu instrumen pendorong pembangunan ekonomi inklusif.

### 4. Analisis BOCR Penerbitan Sukuk Tabungan

Penerbitan Sukuk Tabungan memiliki Benefit, Opportunity, Cost dan Risk bagi *issuer* (penerbit) maupun investor.

#### a. Benefit

*Benefit* merupakan keuntungan yang akan diterima oleh *issuer* dan investor sukuk tabungan. *Issuer* akan memperoleh keuntungan dari penerbitan sukuk sedang investor akan memperoleh keuntungan jika berinvestasi pada sukuk tabungan.

#### - Issuer

**Memperoleh sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).** Pemerintah selama ini memperoleh dana APBN dari pendapatan dalam negeri berupa pajak dan penerimaan dalam negeri bukan pajak seperti sumber daya alam migas dan nonmigas dan laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pemerintah juga bisa memperoleh pendapatan dari dana hibah. Pendapatan-pendapatan tersebut belum mampu untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintah sehingga pemerintah perlu mengeluarkan sukuk tabungan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Jika pemerintah mengalami defisit APBN maka mampu ditutup melalui dana dari penerbitan sukuk tabungan.

**Mengembangkan pasar keuangan syariah.** Dengan adanya sukuk tabungan menjadi inovasi baru bagi instrumen keuangan syariah sehingga mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri dan mendukung program keuangan inklusif (*financial inclusive*)

**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Dana hasil penjualan sukuk tabungan akan digunakan untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah. Jika proyek pemerintah bisa berjalan dengan baik maka secara otomatis akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena infrastruktur Indonesia akan jauh lebih baik sehingga mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat.

#### - Investor

**Instrumen investasi yang sesuai syariah.** Sukuk tabungan diterbitkan sudah sesuai dengan syariat islam sehingga investor dapat berinvestasi pada sukuk tabungan tanpa adanya keraguan.

**Imbal hasil yang menjanjikan.** Sukuk tabungan menguntungkan bagi investor karena tingkat imbalan kompetitif dan pajak yang lebih rendah (15%), Imbalannya bersifat tetap (*fixed coupon*) sebesar 6,9% dan dibayar setiap bulan. Adanya fasilitas *Early redemption* yaitu pencairan sebelum jatuh tempo. Investasi sukuk tabungan juga aman karena pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin penuh oleh negara.

13 International Disability and Development Consortium. Inclusive Development

## b. Opportunity

Opportunity merupakan segala peluang yang bisa memberikan keuntungan bagi *issuer* selaku penebit sukuk tabungan dan investor yang berinvestasi di sukuk tabungan.

### - Issuer

**Mencegah adanya capital outflow.** Pemerintah kadang menutupi kebutuhan modal negara melalui utang luar negeri maupun menjual aset negara ke luar negeri. Adanya sukuk tabungan bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Pemerintah tidak perlu menambah beban negara karena melakukan utang luar negeri. Negara juga tidak perlu kehilangan aset berharga negara karena dijual untuk menutupi kekurangan modal atau untuk menutupi utang luar negeri. Jika aset negara tidak dijual maka aset negara berupa tanah dan gedung bisa dijadikan *underlying asset* dalam penerbitan sukuk dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

### - Investor

**Sukuk tabungan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar berinvestasi (*investment-oriented society*).** Sukuk tabungan merupakan diversifikasi produk Sukuk Negara untuk investor individu dan bisa menjadi basis perluasan bagi investor.

## c. Cost

Biaya merupakan segala aspek yang dapat mengakibatkan beban dalam jangka pendek bagi *issuer* dan investor.

### - Issuer

Sukuk yang menjadi salah satu instrumen dari keuangan syariah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat karena keuangan syariah di Indonesia masih dalam taraf perkembangan. Apalagisukuk tabungan merupakan instrumen baru dari keuangan syariah sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan investor dalam berinvestasi di sukuk tabungan

### - Investor

Investor jika berinvestasi di sukuk tabungan tidak memerlukan dana yang besar karena harga sukuk tabungancukup rendah. Setiap satuan pembelian hanya bernilai nominal minimal Rp2 juta.

## d. Risiko

RISIKO merupakan segala hal yang dapat memberikan kerugian jangka panjang kepada issuer dan investor.

### - Issuer

Tidak dapat memberikan keuntungan kepada penerbit sukuk tabungan karena sukuk tabungan di terbitkan oleh negara dan semua hasil penjualn sukuk tabungan yang diterima negara dikembalikan kepada masyarakat berupa pembiayaan pelaksanaan proyek dan untuk menutup biaya APBN

### - Investor

Ada risiko investasi sukuk yaitu risiko gagal bayar (*default risk*) tetapi sukuk tabungan tidak memiliki risikogagalbayar karena pembayaranpokok danimbalanya dijamin penuholehnegara tetapi sukuk tabungan memiliki risiko likuiditas (*liquidity risk*)

karena tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan. Namun sukuk tabungan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan *early redemption*.

Menurut Bambang Brodjonegoro proyek-proyek infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 memperoleh sumber pembiayaan dari sukuk negara. "Nantinya sukuk akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan raya, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya,"<sup>14</sup>

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan hasil penjualan Sukuk Tabungan Seri ST-001 sebesar Rp2,585 triliun selama masa penawaran 22 Agustus hingga 2 September 2016.<sup>15</sup> Menurut Robert Pakpahan, penjualan sukuk tabungan melebihi target sebesar Rp 2 triliun.

## Kesimpulan

Tujuan pembangunan adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas, terdapat di berbagai propinsi dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Untuk membantu terwujudnya hal tersebut, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Seperti, pengembangan infrastruktur, pendidikan dan fasilitas kesehatan, penanggulangan kemiskinan. Pembangunan membutuhkan dana yang besar oleh karena itu pemerintah dapat menghimpun dana melalui sukuk tabungan. Sukuk tabungan hanya bisa dibeli oleh Warga Negara Indonesia sehingga secara tidak langsung investor yang membeli sukuk tabungan telah membantu pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah juga dapat membatasi datangnya investor asing yang akan menguasai pasar Indonesia.

Walaupun Penerbitan sukuk tabungan memiliki beberapa risiko seperti risiko likuiditas tapi dengan manajemen yang baik akan mencegah adanya *liquidity risk*. Sukuk tabungan merupakan produk diversifikasi baru dari SBSN yang baru diterbitkan tanggal 19 Agustus 2016. Sukuk tabungan juga baru diterbitkan setahun sekali, namun akan lebih baik jika sukuk tabungan diterbitkan tiap triwulan sekali agar dana yang diperoleh pemerintah jauh lebih besar dan dapat membuka peluang lebih banyak kepada investor untuk berinvestasi, belum banyak masyarakat yang mengenal sukuk tabungan sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang sukuk tabungan kepada masyarakat umum. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu kefahaman masyarakat akan adanya sukuk tabungan.

## Daftar Pustaka

Abdul Haris, "Effect of Stewardship land for infrastructure and Economy", 2012

Accounting And Organization For Islamic Institution, 2008, *Shari'a Standard For Islamic Financial Institution Standard 17*

Agus Permana, 2016, "Sukuk istishna' alternatif pembangunan infrastruktur pemerintah", <http://www.depoknews.id/sukuk-istishna-alternatif-pembangunan-infrastruktur-pemerintah/>, diunduh desember 2016

B Kunto Wibisono, 2016, "Kememkeu: penjualan sukuk tabungan capai Rp 2,585 triliun. antaranews", <http://www.antaranews.com/berita/582677/kemenkeu-penjualan-sukuk-tabungan-capai-rp2585-triliun>, diunduh desember 2016

B Kunto Wibisono, 2015, "Sukuk Akan Jadi Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur", <http://www.antaranews.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung>

14 Wisnu Agung Prasetyo .Sukuk Negara Bakal Biayai infrastruktur Rp 5 Ribu Triliun.tempo.com <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/087771792/sukuk-negara-bakal-biayai-infrastruktur-rp-5-ribu-triliun>

15 B Kunto Wibisono. Kememkeu: penjualan sukuk tabungan capai Rp 2,585 triliun.antaranews.com <http://www.antaranews.com/berita/582677/kemenkeu-penjualan-sukuk-tabungan-capai-rp2585-triliun>

- pembangunan-infrastruktur, diunduh desember 2016
- Candra Fajri Ananda, 2016, “Pembiayaan Syariah dan Percepatan Infrastruktur”, <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=3&date=2016-06-09>, diunduh desember 2016
- Eri Hariyanto, 2014, “Peluang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk Negara”, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/43294>, diunduh desember 2016
- Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- International Disability and Development Consortium. Inclusive Development
- Irfan Syauqi Beik, “memperkuat peran sukuk negara dalam pembangunan ekonomi indonesia”, *Jurnal Ekonomi Al Infaq*, Vol 2, No. 2, September 2011
- Irfan Syauqi Beik, 2015, “Perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan”, <http://www.salingsapa.com/video/read/kajian/8262/perkembangan-sukuk-negara-dan-perannya-dalam-pembangunan.html>
- Rifka Mustafida, “Optimization Of Waqf Asset Trough Sukuk: Toward An Inclusive Economic Developmment”, *Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV*, 2015
- Sri Sugiarti, 2016, “Sukuk Sarana Pembiayaan Infrastruktur. Aku Cinta Keuangan Syariah”, <http://akucintakeuangansyariah.com/21412/sukuk-sarana-pembiayaan-infrastruktur/>, diunduh desember 2016
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN
- Wisnu Agung Prasetyo, 2016, “Sukuk Negara Bakal Biyai infrastruktur Rp 5 Ribu Triliun”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/087771792/sukuk-negara-bakal-biyai-infrastruktur-rp-5-ribu-triliun>, diunduh desember 2016